



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal ;
4. Kepala BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Badan Litbang Perhubungan;
6. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
7. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan.

SURAT EDARAN
Nomor SE 40 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan kelancaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau setiap orang yang ditugaskan untuk kepentingan dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Maksud dan Tujuan
Untuk meningkatkan tertib administrasi dan tata kelola pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri bagi setiap Aparatur Sipil Negara dan/atau setiap orang guna kepentingan dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Ruang Lingkup
Pengaturan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau setiap orang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Dasar
 - a. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri;
5. Isi Edaran
Perjalanan dinas luar negeri di Lingkungan Kementerian Perhubungan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan dan/atau setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri guna kepentingan dinas, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan;

- b. Setiap unit kerja Eselon I wajib menyusun rencana perjalanan dinas luar negeri sebelum tahun berjalan dengan memperhatikan prinsip urgensi, manfaat, efisiensi dan kepentingan bagi Kementerian Perhubungan serta berorientasi kepada tugas, fungsi dan kompetensi pegawai;
- c. Pengajuan usulan perjalanan dinas luar negeri tersebut diterima oleh Menteri Perhubungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan;
- d. Pengajuan dan proses usulan administrasi perjalanan dinas luar negeri oleh unit kerja pengusul wajib berperan serta aktif dan berkoordinasi dengan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- e. Pengaturan khusus selama pandemi Covid-19:
 - 1) Perjalanan dinas ke luar negeri yang bersifat jangka pendek dan tidak akan menetap dalam waktu yang cukup lama di luar negeri dihimbau untuk dapat ditunda serta dijadwalkan ulang;
 - 2) Perjalanan dinas luar negeri masih dapat diajukan dan dipertimbangkan hanya untuk mengikuti pendidikan formal bergelar (sarjana, magister dan doktoral) dengan lama program kegiatan di luar negeri minimal 1 (satu) tahun;
 - 3) Pengecualian atas pengaturan selama pandemi Covid-19 ini hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis atau lisan dari Menteri Perhubungan; dan
 - 4) Pengajuan usulan perjalanan dinas luar negeri yang terkait dengan butir 5.e.3) di atas, agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.
- f. Dalam hal tertentu, dengan mempertimbangkan aspek urgensi, manfaat, efisiensi dan kepentingan bagi Kementerian Perhubungan untuk kepentingan perjalanan dinas ke luar negeri yang bersifat mendesak, Menteri Perhubungan dapat memberikan kebijakan khusus di luar ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

6. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai ditetapkan, Ketentuan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor SE 20 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan, terima kasih.

Ditetapkan di:

pada tanggal: 22 Juni 2021



Tembusan:

- 1. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- 2. Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- 3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
- 4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal;
- 5. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- 6. Ketua Mahkamah Pelayaran.